

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap pasangan yang saling mencintai tentu menginginkan hubungan yang pasti dan sah baik di mata hukum maupun dimata Tuhan. Hal itu diwujudkan dalam ikrar suci yang disebut dengan istilah perkawinan. Secara lahir dan batin, dua insan (laki-laki dan perempuan) memiliki suatu keterikatannya, dimana mereka memutuskan untuk saling menyayangi, melengkapi, dan hidup bersama dalam rumah tangga yang mereka bina, mencapai visi misi bersama untuk memperoleh keluarga bahagia seperti yang dicita-citakan sebagian besar orang. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang sebelum perkawinan berlangsung, karena setelah menempuh kehidupan pernikahan akan lebih banyak badai yang dapat timbul didalamnya.

Dengan adanya ikatan perkawinan telah terjadi antara kedua belah pihak, perihal rencana memiliki anak tentu tidak bukanlah suatu keharusan, namun dengan bertujuan meneruskan keturunan ketika menikah hal tersebut dianggap tujuan yang mulia. Impian dari setiap keluarga adalah mampu membangun keluarga yang sejahtera, kesejahteraan tersebut dapat diukur dari sahnya suatu perkawinan dalam keluarga tersebut, mampu memenuhi kebutuhan lahir (berupa nafkah materi) serta batin (nafkah spiritual). Namun meski suatu pasangan sudah terikat dalam ikrar suci

ikatan perkawinan, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak hal yang menjadi batu dalam rumah tangga pasangan suami istri adalah masalah

ekonomi atau *financial* sehingga berujung pada keretakan rumah tangga dari pasangan tersebut hingga pada akhirnya berujung perceraian. Dalam menghadapi permasalahan perekonomian tersebut beberapa wanita memutuskan untuk tetap sabar dan setia dengan suami, namun ada juga wanita yang memutuskan untuk bercerai dan merasa sanggup menghidupi dirinya sendiri. Faktor tertinggi penyebab perceraian adalah perselingkuhan dan pertengkaran serta banyak faktor penunjang selain ekonomi, maupun perselingkuhan, seperti halnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), cacat badan, perbedaan visi dan misi, dan masih banyak lagi faktor yang beragam lainnya.

Ketika perceraian berlangsung, mantan suami tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan atau menafkahi mantan istrinya sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) pada pasal 41 poin (c) yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat membebaskan mantan suami atas kebutuhan mantan istri dan setiap istri memiliki hak atas harta perkawinan terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 poin (c) Undang-Undang Perkawinan. Dalam banyak kasus perceraian antara seorang suami dan istri, pihak yang sering dirugikan adalah istri salah satu contohnya adalah dalam permasalahan membagi harta bersama. Akibat dari perkawinan

menimbulkan adanya harta bersama, dimana hal tersebut terjadi akibat harta pasangan yang digabung setelah perkawinan. Kebijakan mengenai pembagian harta bersama saat ini notabene memberikan pihak istri lebih sedikit mendapatkan haknya daripada hak yang didapat . Sistem ini masih menganut sistem *patrelineal* dimana sistem pembagian harta masih condong dan cenderung pada pihak laki-laki, dapat dipersentasekan 3 : 1 (dibaca 3 berbanding 1). Hal ini banyak disebabkan karena pandangan pihak laki-laki atau suami yang lelah mencari nafkah sementara istri mengurus urusan rumah tangga serta masyarakat memandang laki-laki lebih berhak atas penguasaan harta . Padahal, harta selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama yang baiknya dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974.

Sistem patriarki inilah yang masih menekan para kaum wanita/istri saat ini, karena system ini sudah mengakar dan dianut secara turun temurun oleh masyarakat di Indonesia. Perubahan tidak terjadi secara instan, begitupula mengubah sistem yang diterapkan di Indonesia. Perlunya dibuat perjanjian atau kontrak pra-nikah menjelang hari perkawinan sebab dengan adanya dokumen perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan atau bentuk proteksi kepada para pihak apabila terjadi perceraian, serta dapat memudahkan proses hukum apabila terindikasi pasangan tersebut akan berperkara. Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan bagian Bab V (Perjanjian Perkawinan), bahwasanya pembentukan perjanjian pra nikah sangat didukung keberadaannya. Hal ini disebutkan bahwa ,perjanjian

dibuat serta mengajukan perjanjian tertulis yang sudah disepakati antara kedua belah pihak sebelum prosesi perkawinan dilangsungkan dimana selanjutnya akan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah secara legal.

Perjanjian pra-nikah akan berlaku setelah perkawinan, istilah lain dari perjanjian pra-nikah adalah *pre-nuptial agreement* atau *pre-marital agreement* (disingkat : *pre-nupt*). Meskipun keberadaan perjanjian pra-nikah sudah didukung secara legal, namun masih sedikit yang menerapkannya khususnya di Bali. Masyarakat Bali masih enggan berurusan secara hukum, namun sistem kekeluargaan di Bali patut diapresiasi karena walaupun anak perempuannya ditinggalkan atau berpisah dengan suaminya maka pihak keluarganya masih menyambut hangat anak perempuannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU/XII/2015 memberi dampak yang berpengaruh terhadap hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia. Hal ini dapat memberi *impact* yang sangat baik dalam penegakan keadilan istri maupun suami dalam rumah tangga. Contoh saja, apabila seorang suami terlilit hutang maka harta benda atas kepemilikan istri tidak dapat dijadikan sita jaminan (Post, 2019).

Sebagaimana dengan pemaparan pada alinea sebelumnya yakni mengenai sudut pandang tajam mengenai pentingnya penggunaan perjanjian pra-nikah dalam memperjuangkan *responsive gender* pada kaum istri dalam hal pembagian harta bersama ,maka disini peneliti tertarik pada topik dan hendak meneliti suatu perkara tentang pembagian harta bersama

tanpa adanya lampiran perjanjian pra-nikah didalamnya ketika perceraian sudah terjadi. Peneliti menggunakan perkara dengan nomor register 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr dimana secara singkat uraian kronologi dimulai dari gugatan yang dilayangkan oleh sang mantan istri (kemudian disebut Pihak Penggugat). Gugatan pada awalnya dilakukan oleh seseorang yang menuntut suatu hak (Asikin, 2016). Penggugat menggugat mantan suami sebagai Tergugat, serta menjadikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng sebagai Pihak Turut Tergugat karena bertugas memegang dokumen yang diperkarakan. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tercatat sejak tanggal 13 November 2001. Dalam masa perkawinan, dari pihak istri maupun suami selalu terjadi perselisihan dalam keluarganya, maka hal ini dapat mengikis adanya komitmen serta persamaan antara perspektif visi dan misi antara suami-istri. Akibat yang ditimbulkan dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran maka dari kedua belah pihak menyatakan ketidaksanggupannya dalam membina rumah tangga bersama kembali sehingga memutuskan untuk berpisah. Pada tanggal 28 September 2020 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat membeli harta benda, obyek sengketa yang dibeli dan diperoleh selama perkawinan sehingga jelas obyek sengketa tersebut adalah harta bersama. Hal ini diperkuat dengan isi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yakni harta bersama merupakan harta yang diperoleh

selama perkawinan berlangsung. Jadi, sumber perolehan harta bersama ini dapat bersumber dari istri saja atau suami saja, bahkan hasil kerja keras mereka yang digabung menjadi satu. Maka, berdasarkan kepada hukum yang berlaku, Penggugat berhak atas setengah dari obyek sengketa. Bahwa sampai saat ini, obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat di rumah kontrakan. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak kandung yang lahir pada tanggal 31 Januari 2002 yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan ada juga anak adopsi yang lahir tanggal 5 Maret 2014 yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Penggugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga ini sangat memberatkan Penggugat, untuk terjaminnya hak Penggugat atas obyek sengketa dan untuk mengindahkan gugatan Penggugat (*illusoir*) maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki bersama dan kepada Turut Tergugat untuk tidak memproses peralihan hak dan mencatatkan adanya perkara pada bidang-bidang menjadi obyek sengketa. Dalam penanganan perkara ini, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Buleleng menjadi Turut Tergugat dan melakukan keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Obyek yang diperkarakan oleh korban diantaranya terdapat beberapa bidang tanah serta kendaraan. Badan Pertanahan Nasional selaku pihak Turut Tergugat kemudian mengajukan eksepsi yakni menolak secara tegas atas dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat. Pada

beberapa poin dari eksepsi, obyek yang disengketakan oleh Penggugat meliputi beberapa bidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik atau disingkat SHM dinyatakan sudah berganti pemegang hak milik dan sertifikat memiliki status sudah tidak berlaku lagi yang menyebabkan gugatan dari Penggugat tersebut termasuk gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Akibat dari hal yang telah disebutkan diatas mempengaruhi keputusan hakim atas kesepakatan pembagian harta bersama. Terdapat perbedaan skala perbandingan antara pihak istri (Penggugat) dan pihak suami (Tergugat), yakni 3:7 (dibaca tiga berbanding tujuh). Meski telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun terdapat kekaburan norma dalam suatu putusan pembagian harta bersama pada frasa yurisprudensi hakim pada tahun 1974 menyatakan kalau harta yang diperoleh saat perkawinan akan dibagi "sama rata" pada mantan istri ketika bercerai, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya budaya *Patrilineal* masih sangat kental terkhususnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan atau problematika hukum karena meski syarat maupun pra-syarat dalam proses hukum penyelesaian sengketa dan konflik pembagian harta bersama, namun *impact* atau dampak keadilan yang diberikan justru belum dapat dirasakan oleh kaum wanita (terlebih seorang istri) akibat adanya frasa-frasa dalam regulasi memiliki makna yang multitafsir sehingga hakim tidak dapat mematok atau memastikan berapa persentase tetap pembagian harta bersama, dalam pasal 37 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri mengungkap

apabila perceraian terjadi maka penyelesaian dalam “hukumnya masing-masing”, sementara hukum yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama tidak dituliskan secara jelas dalam awig-awig di Bali sehingga dalam kasus perkara pembagian harta bersama yang terjadi di Bali kembali berpacu pada kebijakan adat yang berlaku yakni mengedepankan kepentingan laki-laki diatas perempuan dan hal ini terus berputar dalam satu lingkaran yang menyebabkan ketidakjelasan makna pembagian sama rata yang dimaksudkan, antara menggunakan persentase 1:1 (satu banding satu) seperti teori masyarakat *parental* atau sama rata dalam artian sesuai kedudukan di dalam rumah tangga dimana suami berperan mencari nafkah sehingga dalam pembagiannya lebih banyak pada suami (masih menggunakan sistem *patrilineal*). Maka dalam menanggulangi kasus ini terus berulang di masa depan, maka peneliti akan memberikan solusi serta memaparkan lebih jauh terkait pentingnya pembentukan perjanjian pra-nikah sebagai langkah awal penegakan hukum untuk mengakomodasi *responsive gender* kedepannya untuk keadilan antara kedua belah pihak tanpa adanya berat sebelah antara suami dan istri. Berdasarkan kepada pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik dalam membahas keaburan norma yang menjadi sebab ketidakadilan yang didapatkan oleh seorang istri dalam penuntutan haknya serta tertarik untuk memaparkan urgensi dari perjanjian pra-nikah sehingga peneliti mengambil judul dalam penulisan skripsi ini “Analisis Terhadap Pembagian Harta

Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan No. 108/Pdt. G/2021/PN.Sgr”.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dijadikan subjek penelitian diidentifikasi sebagai dengan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu :

1. Peraturan mengenai pembagian harta bersama di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang aHukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan namun didalamnya masih terdapat kekaburan norma (*vague norm*) dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama;
2. *Impact* atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dalam peradilan hukum terkait dengan perkara pembagian harta bersama dari pasangan yang telah resmi bercerai ;
3. Mengidentifikasi pentingnya peran perjanjian pra-nikah (*pre-nupt*) dalam mengakomodasi *responsive gender* terhadap kaum istri serta dapat memberikan proteksi terhadap pasangan suami istri.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memecahkan masalah dengan bersifat ilmiah, Peneliti menekankan informasi sebagaimana dengan yang dipaparkan diatas. Hal ini dilakukan guna memastikan titik fokus pada poin-poin utama tetap terstruktur dan sistematis. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Analisis dalam Kebijakan Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ,Kitabu Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) , serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 digunakan sebagai studi dan acuan dalam melakukan penelitian ini.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada isi dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya ,maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.108/Pdt.G/2021/PN SGR dalam pembagian harta bersama pasca.perceraian?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari putusan hakim No.108/Pdt.G/2021/PN.Sgr tentang pembagian harta bersama tanpa perjanjian pra-nikah?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yakni untuk menemukan, mengembangkan,serta memberikan kevalidan atas suatu teori. Memecahkan jalan keluar dari penanganan kasus perkara yang melibatkan pembagian harta bersama didalamnya serta memberi solusi yang ditawarkan oleh peneliti dengan membentuk perjanjian pra-nikah . Adapun tujuan penelitian ini secara mendalam diklasifikasikan sebagai berikut

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam menempuh program studi Ilmu Hukum serta memperdalam ilmu pengetahuan dari peneliti maupun pembaca khususnya dalam upaya penyelesaian perkara pembagian harta bersama tanpa perjanjian pra- nikah

pasca perceraian dalam perspektif Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Hukum Perdata di Indonesia.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui bagaimana upaya dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama pasca perceraian sebagaimana yang berlaku pada pedoman Hukum Perkawinan serta Hukum Perdata di Indonesia;
- Untuk memaparkan pentingnya keberadaan perjanjian pra-nikah (*pre-nump*) dalam memberi dampak pada putusan hakim serta penyelesaian perkara pembagian harta bersama.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat 2 (dua) sub bagian, adapun diantaranya adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat ini diuraikan sebagai berikut ini :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam kontribusi teoritis, yaitu landasan berpikir berupa teori-teori yang dapat dijadikan referensi dalam pemecahan permasalahan atau topik hukum, khususnya Hukum Perdata tentang pembagian harta bersama suami istri pasca bercerai serta memaparkan pentingnya perjanjian pra-nikah sebelum perkawinan. Penelitian ini juga memberi sudut pandang sebagai pedoman dalam penelitian atau penelitian yang serupa.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menyusun karya tulis sesuai dengan ketentuan atau kaidah. Penelitian karya tulis ilmiah yang baik dan benar serta sistematis. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan peneliti mengenai bagaimana pembagian harta bersama milik suami dan istri pasca bercerai dapat dibagi dengan adil sesuai dengan prosedur hukum positif yang berjalan serta pemanfaatan dalam pembuatan perjanjian pra-nikah.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat untuk prosedur pembagian harta bersama dan bagaimana upaya penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan prosedur aturan positif yang berlaku di Indonesia.

#### c. Bagi Pemerintah

Manfaat yang peneliti ingin berikan kepada pemerintah yaitu penelitian ini hendaknya dapat menjadi tolak ukur atau acuan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dalam pengadilan, yakni sebagai pedoman atau pertimbangan hakim apabila di masa yang akan datang terjadi kembali perkara mengenai pembagian harta bersama pasca bercerai serta menerapkan langkah

pembuatan surat perjanjian pra-nikah sebelum dilangsungkannya perkawinan



